

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Adapun pola pembinaan *residivis* terhadap narapidana yaitu *residivis* seringkali dilakukan oleh orang karena berbagai macam faktor, entah itu faktor ekonomi, keluarga, percintaan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan yang terjadi di Lombok tengah tepatnya di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Praya, banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh seorang narapidana yang baru saja keluar, bahkan tidak hanya satu kali melakukan *residivis* melainkan berkali-kali, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas jawaban mereka hanya karena faktor ekonomi, keluarga dan bahkan tidak ada orang yang percaya mereka untuk bekerja karena sudah sering masuk tahanan.
2. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (*residivis*) yaitu memberikan pelatihan adapun tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan pada narapidana sebagai modal nanti setelah mereka keluar dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dan memberikan asimilasi dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada para narapidana untuk berbaur dengan masyarakat sebelum mereka kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

B. Saran

1. Demi tidak terjadinya tindak pidana dalam mengulang kembali kejahatan (*residivis*) maka perlu dilengkapi dengan bermacam pola yang lebih tersusun rapi dan perlu ditambahkan pengaturan tentang KUHP.
2. Supaya program binaan tercapai dengan baik maka petugas sebagai pemberi binaan harus memiliki strategi yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya, supaya narapidana merasa senang dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.

Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.

Chazawi Adami, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Farid Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Frendrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran* Ny. L. Moeljatno.

Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West.

Hendra (25 Tahun), Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, wawancara, tanggal 15 November 2021.

I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munnsraidin, 2013. *Pertanggung Jawaban Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Perkara No.152/Pid..B/2012//PN Kendari/Studi Analisi)*, (Kendari: Perpustakaan UHO).
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Wahyu Darmasnya. *Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)*. Kearsipan Fakultas Syari'ah, UIN, 2014.
- Muhammad Ridwan, Ka Subsidi Registrasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, wawancara tanggal 17 November 2021.
- Nanang Arnova Bae (38 Tahun), Staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, wawancara, tanggal 18 November 2021.
- P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana, Jakarta.
- Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1996. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Ronny Nitibaskara, 1998, *Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekantono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofyan (32 Tahun), Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, Wawancara, 16 November 2021.

- Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2002, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sujatno Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Thaher Abdullah, *Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Narapidana Sebagai Bekal Reintegrasi dalam Masyarakat*,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.
- Wawancara dengan Muhammad Ridwan Ka Subsidi Registrasi, tanggal 16 November 2021, jam 10.00 WITA.
- Wawancara dengan BB Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Praya Kelas IIB Praya, Tanggal 15 November 2021, pada pukul 11.30 WITA.
- Wawancara dengan M Narapida Residivis di Rumah Tahanan Negara Praya Kelas IIB Praya, tanggal 15 November 2021, pada pukul 11.00 WITA.
- Wawancara dengan RS Narapida Residivis di Rumah Tahanan Negara Praya Kelas IIB Praya, tanggal 15 November 2021, pada pukul 10.40 WITA.
- Wawancara dengan bapak Muhammad Ridwan, tanggal 8 November 2021, pada pukul 11.00 WITA.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Hukum Acara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

C. Jurnal-Jurnal

Bugiharto Tahir, *Delik Culpa Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas dan Angktan Jalan (Studi Kasus No. 1996/PID.B/2009/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum. Makassar, 2012.

Muchsin, Disertasi: “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Setiono, Disertasi: “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.





LAMPIRAN

DOKUMENTASI



